



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan dalam rangka melindungi masyarakat dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta ikut dalam penanganan bencana di wilayahnya;
  - b. bahwa pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut.
5. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
6. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebuah urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENGORGANISASIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Satlinmas di Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 4

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan

- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

#### Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh Kepala Satuan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan penetapan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Penetapan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan.

#### Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan.
- (2) Pelantikan sebagai dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

#### Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah domisili;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
  - e. melakukan perbuatan tercela; atau
  - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat  
Pembentukan Linmas Inti  
Pasal 9

Dalam rangka fungsi koordinasi, kelinmasan, dan kebencanaan dibentuk Satlinmas Inti.

Pasal 10

- (1) Anggota Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan perwakilan dari Linmas Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Linmas.
- (2) Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disamping menjalankan tugasnya sebagai anggota Linmas juga berfungsi untuk membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta fungsi koordinasi.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. sebagai sarana mempercepat informasi dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Desa/Kelurahan atau sebaliknya;
  - b. sebagai sarana deteksi dini dan lapor dini tentang situasi keamanan, ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kelinmasan, dan kebencanaan di Daerah; dan
  - c. sebagai sarana mempercepat instruksi ke Daerah.

BAB III  
TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 11

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 12

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Kepala Satuan Tugas;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.

- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

#### Pasal 14

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri dari:

- a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. regu Pengamanan;
- c. regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran;
- d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. regu Dapur Umum.

#### Pasal 15

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.

#### Pasal 16

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban ke wilayah aman; dan

- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 17

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban, dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

#### Pasal 18

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 19

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada Korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- c. melakukan evaluasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 20

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, mempunyai tugas meliputi;

- a. mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 21

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

#### Pasal 22

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. penanganan tanggap darurat;
  - e. pengendalian dan operasi; dan
  - f. pembekalan.

Pasal 24

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, di Daerah diselenggarakan oleh Kepala Satuan.

Pasal 25

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan menyiapkan posko Satlinmas di setiap Desa/Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. atribut;
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri:
  - a. topi lapangan dari kain berwarna hijau;
  - b. baret warna hijau dengan emblem Linmas;
  - c. lencana Linmas;
  - d. lencana Lambang Daerah;
  - e. tanda Satuan (Linmas);
  - f. kopel/ikat pinggang;
  - g. drah reem; dan
  - h. sepatu dinas lapangan.
- (4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri:
  - a. Kartu Tanda Anggota;
  - b. pentungan; dan
  - c. senter.

- (5) Peralatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri:
- a. alat komunikasi; dan
  - b. kendaraan operasional.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 27

Kepala Satuan atas nama Bupati melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satuan.
- (2) Kepala Satuan atas nama Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan pelatihan anggota Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 27


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 27 TAHUN 2023  
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh, dan taat kepada hukum yang berlaku.

B. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

**ALFIRIAL, SH, MH**  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA